



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, efektivitas pengelolaan arsip, serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, perlu dilaksanakan pengelolaan kearsipan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan kearsipan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. Melakukan Pengelolaan Arsip dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Melakukan Penciptaan, Penerimaan, Pencatatan, Pemberkasan, Penyimpanan, Pemeliharaan, Penggunaan, dan Penyusutan Arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan Penataan Arsip Aktif dan Arsip Inaktif;
- e. Memastikan Arsip tersimpan secara tertib, aman, mudah ditemukan kembali, dan terlindungi dari kerusakan maupun kehilangan;
- f. Melakukan inventarisasi dan identifikasi arsip pada masing-masing subbagian;
- g. Melakukan Pemilihan dan Pengelompokan Arsip berdasarkan Klasifikasi Arsip;
- h. Melakukan Pemberkasan Arsip berdasarkan prinsip asal-usul dan aturan asli;
- i. Melakukan Pemantuan terhadap Pelaksanaan Pemindahan, Pemusnahan, dan Penyerahan Arsip sesuai dengan Jadwal Retensi Arsip dan Ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan pada masing-masing subbagian;
- k. Menyusun Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan secara berkala; dan
- l. Melaksanakan Tugas Lain yang diberikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sepanjang berkaitan dengan pengelolaan kearsipan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Pengelola Kearsipan bertanggung jawab Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo.

KEEMPAT : Masing-masing subbagian wajib mendukung pelaksanaan pengelolaan kearsipan dengan menyerahkan dan/atau menata arsip yang tercipta dari pelaksanaan tugas sesuai dengan klasifikasi arsip, prosedur kearsipan, dan ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Tim Pengelola Kearsipan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) Tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boalemo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WIRDA ADAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

SUSUNAN TIM PENGELOLA KEARSIPAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ismet Padja	19801022200 6041013	Sekretaris KPU Kabupaten Boalemo	Penanggung Jawab
2	Jamal Dangkua	19821125201 0121003	Kepala Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Ketua Unit Kearsipan
3	Marwan Adjiba	19800722200 6041017	Staf Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Sekretaris
4	Rahmawati A. Akbar	19940131202 4212021	Staf Subbagian Keuangan,Umum dan Logistik	Anggota Kearsipan / Unit Pengolah Kearsipan Subbagian Keuangan,U mum dan Logistik
5	Agusalim Nusa	19860408202 4211014	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Kearsipan / Unit Pengolah Kearsipan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

6	Atikah Fadhila Yahya	20010609202 5062011	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota Kearsipan / Unit Pengolah Kearsipan Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
7	Sadrin Harmain	19703010202 5212002	Staf Subbagian Sosialisasi, Pendi- kan Pemilih dan Sumber Daya Manusia	Anggota Kearsipan / Unit Pengolah Kearsipan Subbagian Sosialisasi, Pe- ndidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO,

ttd

ISMET PADJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



WIRDA ADAM